



SALINAN

**BUPATI TOBA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**  
**PADA PT. BANK SUMUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOBA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Sumut.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TOBA

dan

BUPATI TOBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUMUT

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. PT. Bank Sumut adalah Bank Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Penyertaan Modal adalah penempatan sejumlah dana oleh pemerintah daerah dalam jangka Panjang untuk investasi pembelian surat berharga berupa saham, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
8. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Dividen adalah bagian laba dari saham yang ditanamkan dalam PT. Bank Sumut, yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari penerimaan APBD Kabupaten Toba setiap tahun.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyertaan Modal merupakan investasi jangka panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok dan dapat memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya bagi daerah.

### Pasal 3

Penyertaan Modal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. memenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha guna meningkatkan perekonomian.

BAB III  
JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut sampai dengan Triwulan I 2021 adalah sebesar Rp. 35.716.234.634,93 (tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh tiga sen)
- (2) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. tahun 2001 sebesar Rp665.030.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);
  - b. tahun 2002 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - c. tahun 2003 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - d. tahun 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - e. tahun 2006 sebesar Rp3.155.065.817,00 (tiga milyar seratus lima puluh lima juta enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
  - f. tahun 2007 sebesar Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
  - g. tahun 2011 sebesar Rp1.762.187.089,28 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen);
  - h. tahun 2012 sebesar Rp473.860.145,65 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah enam puluh lima sen);
  - i. tahun 2013 sebesar Rp1.113.091.583,00 (satu milyar seratus tiga belas juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - j. tahun 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - k. tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - l. tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - m. tahun 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - n. tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
  - o. tahun 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Besaran jumlah penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sumut yang akan ditambah adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Jangka waktu pemenuhan jumlah penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun anggaran terhitung mulai APBD Tahun Anggaran 2022.
- (3) Besaran jumlah penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV  
SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diutamakan dari dividen PT. Bank Sumut.
- (2) Kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber dana APBD tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal dari hasil dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terlebih dahulu disetor ke kas daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya dikeluarkan dari kas daerah untuk disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebagai penyertaan modal.
- (2) Penyertaan Modal dari APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disetorkan setelah PT. Bank Sumut menyelenggarakan RUPS.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh PPKD dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menerima surat bukti penyertaan modal berupa sertifikat kolektif saham atas nama Pemerintah Daerah dari PT. Bank Sumut.
- (2) Sertifikat Kolektif Saham diterima setelah ditetapkan dalam Keputusan RUPS.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI TOBA

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 28 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA

Cap/dto

AUGUS SITORUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA, PROVINSI SUMATERA UTARA :  
(1-43/2022).

Salinan Sesuai dengan Aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA

LUKMAN J. SIAGIAN, SH  
NIP. 19750804 200502 1 002